

Devi Christina
Octaviani Tamba¹
July Esther²

LEGITIME PORTIE DAN AKTA PERDAMAIAN: ANALISIS PERAN DAN KONSEKUENSINYA DALAM PEMBAGIAN WARIS

Abstrak

Legitime portie merupakan bagian minimum harta warisan yang harus diterima oleh ahli waris sah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga hak tersebut tidak dapat diabaikan oleh pewaris. Di sisi lain, akta perdamaian adalah dokumen hukum yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa warisan secara damai tanpa melalui jalur litigasi. Melalui analisis hukum normatif, penelitian ini menyoroti bagaimana legitime portie membatasi kebebasan pewaris dalam mendistribusikan hartanya, sekaligus menjaga hak-hak ahli waris tertentu (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], Pasal 915). Di samping itu, akta perdamaian berperan dalam menciptakan stabilitas dan kepastian hukum dalam pembagian warisan dengan memberikan solusi damai atas sengketa. Namun, pelaksanaan kedua instrumen ini juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Misalnya, tidak dipenuhinya legitime portie dapat memicu gugatan dari ahli waris, sementara akta perdamaian menutup kemungkinan bagi pihak yang bersengketa untuk mengajukan tuntutan lebih lanjut. Oleh karena itu, penggunaan kedua instrumen ini memerlukan pemahaman mendalam tentang aspek-aspek hukumnya agar proses pembagian waris dapat berlangsung secara adil dan damai.

Kata Kunci: Legitime Portie, Akta Perdamaian, Warisan, Sengketa, Pembagian Waris.

Abstract

Legitime portie refers to the minimum portion of inheritance that must be received by legitimate heirs according to legal provisions, and this right cannot be disregarded by the testator. On the other hand, the settlement deed is a legal document created by parties involved in an inheritance dispute to resolve the matter amicably without resorting to litigation. Through normative legal analysis, this research highlights how legitime portie limits the freedom of the testator in distributing their estate, while simultaneously protecting the rights of certain heirs. Additionally, the settlement deed plays a crucial role in creating legal certainty and stability in inheritance distribution by offering peaceful solutions to disputes. However, the implementation of these instruments also carries significant legal consequences. For instance, failure to fulfill the legitime portie may trigger legal claims from heirs, while the settlement deed prevents further legal action from the disputing parties. Therefore, proper understanding of the legal aspects of these instruments is essential to ensure that the inheritance distribution process is both fair and peaceful.

Keywords: Legitime Portie, Settlement Deed, Inheritance, Dispute, Inheritance Distribution.

PENDAHULUAN

Pembagian warisan adalah isu hukum yang sangat penting dan sering kali menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Pada dasarnya, warisan merupakan pemindahan hak-hak kekayaan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun hukum waris telah memberikan pedoman yang jelas, praktik di lapangan sering kali menimbulkan ketidakpuasan, terutama ketika hak-hak waris dianggap tidak terpenuhi atau ketika ada pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian harta peninggalan.

Di Indonesia, pembagian waris diatur oleh berbagai sistem hukum, seperti Kitab Undang-

¹ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

² Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

email: devichristinaoctaviani.tamba@studentuhn.ac.id¹, julyesther@uhn.ac.id²

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi golongan penduduk Eropa dan Tionghoa, Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk umat Islam, serta hukum adat yang berlaku untuk golongan masyarakat tertentu. Perbedaan sistem hukum ini sering kali memunculkan persoalan karena adanya perbedaan prinsip dalam pembagian harta waris, misalnya mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, bagian yang diterima, dan cara penyelesaian sengketa yang muncul (KUHPerdata) Pasal 832-852).

Salah satu konsep utama yang diatur dalam sistem hukum waris di Indonesia, khususnya dalam KUHPerdata, adalah legitimate portie. Legitimate portie merujuk pada bagian minimal dari harta warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu, terutama anak-anak dan pasangan pewaris, yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan oleh pewaris (KUHPerdata Pasal 1056). Konsep ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pewaris yang mungkin ingin mendistribusikan hartanya secara tidak proporsional atau sepenuhnya kepada pihak-pihak di luar keluarga inti. Peran legitimate portie menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan pembagian waris, terutama ketika pewaris memiliki keinginan untuk memberikan sebagian besar atau seluruh hartanya kepada pihak ketiga (misalnya, kepada badan amal, teman, atau pihak lain) (Pasal 1066 KUHPerdata). Dalam situasi seperti itu, legitimate portie berfungsi sebagai pengaman bagi ahli waris yang secara hukum berhak atas bagian dari harta warisan, memastikan bahwa mereka tidak ditinggalkan tanpa bagian sama sekali. Pewaris tidak dapat secara bebas mengabaikan hak ini, dan jika ketentuan legitimate portie dilanggar, ahli waris memiliki hak untuk mengajukan gugatan (Pasal 1068 KUHPerdata).

Namun, dalam praktiknya, konflik terkait pembagian waris tidak dapat dihindari sepenuhnya. Sengketa waris dapat muncul ketika ahli waris merasa bagian mereka tidak cukup, atau ketika ada ketidaksetujuan mengenai siapa yang berhak atas harta warisan. Konflik semacam ini sering kali berujung pada proses hukum yang panjang dan memakan biaya besar. Untuk menghindari eskalasi konflik ke tingkat litigasi, akta perdamaian atau akte van dading menjadi instrumen penting dalam penyelesaian sengketa waris. Akta perdamaian adalah dokumen hukum yang dibuat sebagai hasil kesepakatan antara para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai tanpa melalui proses peradilan. Akta perdamaian memiliki dua fungsi utama dalam pembagian waris: pertama, untuk menyelesaikan sengketa waris secara cepat dan efisien; dan kedua, untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya akta perdamaian, para ahli waris dapat menyepakati pembagian harta warisan secara bersama-sama, tanpa perlu melalui proses pengadilan yang melelahkan dan sering kali berlarut-larut (Pasal 1851-1853 KUHPerdata).

Akta ini juga mengikat secara hukum, artinya para pihak yang menandatangani kesepakatan harus mematuhi isi dari akta tersebut. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat, pihak lain dapat menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut melalui pengadilan.

Meskipun akta perdamaian menawarkan solusi damai untuk penyelesaian sengketa waris, penerapannya tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa kasus di mana akta perdamaian disalahgunakan atau dibuat di bawah tekanan, yang kemudian menimbulkan sengketa baru. Selain itu, tidak semua sengketa waris dapat diselesaikan secara damai, terutama jika ada perbedaan pandangan yang tajam antara para ahli waris mengenai nilai atau pembagian harta peninggalan. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan akta perdamaian sangat bergantung pada itikad baik semua pihak dan kejelasan kesepakatan yang dibuat. Di samping itu, terdapat juga tantangan dalam hal pemenuhan hak legitimate portie yang terkadang diabaikan oleh pewaris atau pihak-pihak tertentu. Sengketa sering muncul ketika pewaris tidak memperhitungkan hak-hak legitimate portie, atau ketika ahli waris merasa hak mereka dilanggar. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, karena ahli waris yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk menuntut bagian mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus semacam ini, peran pengadilan menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak legitimate portie dipatuhi dan dilaksanakan dengan adil (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Jakarta Barat). Penelitian ini berusaha untuk menganalisis peran legitimate portie dan akta perdamaian dalam pembagian waris, serta mengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul dari penerapan kedua instrumen hukum ini. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku,

doktrin-doktrin hukum, serta kasus-kasus terkait yang telah diputus oleh pengadilan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya legitimate portie sebagai pelindung hak-hak ahli waris, serta bagaimana akta perdamaian dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai. Penelitian ini juga akan mengkaji potensi masalah yang timbul dari penggunaan kedua instrumen tersebut, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi pelaksanaan kesepakatan di lapangan.

METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang tertulis serta analisis terhadap penerapannya dalam kehidupan nyata. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek normatif dari pembagian warisan, khususnya terkait dengan legitimate portie dan akta perdamaian dalam hukum waris di Indonesia. Adapun beberapa komponen utama dalam metode penelitian hukum normatif ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan yang mengatur pembagian waris, legitimate portie, dan akta perdamaian. Beberapa peraturan yang akan dikaji antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pasal-pasal yang mengatur hak ahli waris terkait legitimate portie, seperti Pasal 913-929.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur pembagian waris dalam konteks hukum Islam di Indonesia.
- c. Peraturan Mahkamah Agung dan putusan-putusan pengadilan yang relevan terkait kasus sengketa waris yang melibatkan pelanggaran terhadap hak legitimate portie atau penggunaan akta perdamaian.

Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami bagaimana hukum positif yang berlaku mengatur tentang pembagian waris dan instrumen hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, seperti akta perdamaian (KUHPerdata Pasal 913-929).

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang telah terjadi dalam sengketa waris, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran legitimate portie dan penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian. Studi kasus ini dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan yang telah dipublikasikan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.

Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum terkait legitimate portie dan akta perdamaian, serta pola penyelesaian yang digunakan dalam berbagai kasus waris (Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pdt.G/2016/PN Jakarta Barat).

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan legitimate portie dan akta perdamaian, serta bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam konteks pembagian waris. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji teori-teori hukum yang relevan, seperti:

- a. Teori keadilan dalam pembagian harta warisan, yang berhubungan dengan bagaimana hak-hak ahli waris dipertahankan melalui ketentuan legitimate portie.
- b. Teori penyelesaian sengketa dalam hukum perdata, khususnya terkait dengan penggunaan akta perdamaian sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melibatkan proses litigasi.
- c. Pendekatan konseptual ini membantu memberikan dasar teoretis untuk memahami peran dan fungsi legitimate portie dan akta perdamaian dalam sistem hukum waris (Satrio, 2003).

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data:

- d. Sumber data primer, yang terdiri dari:

- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian waris, khususnya

- KUHPerdata, KHI, dan peraturan-peraturan lain yang relevan.
- b. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris, legitime portie, dan akta perdamaian.
 - c. Akta perdamaian yang digunakan dalam sengketa waris.
 - e. Sumber data sekunder, yang meliputi:
 - a. Literatur hukum: Buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai hukum waris, konsep legitime portie, dan penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian.
 - b. Artikel dan dokumen terkait: Artikel hukum yang membahas penerapan legitime portie dan akta perdamaian dalam konteks pembagian waris (Sjahroeddin, 2015)
- 5. Teknik Pengumpulan Data**
- Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau library research, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen terkait seperti akta perdamaian yang digunakan dalam praktik. Proses pengumpulan data ini meliputi:
- f. Pengkajian terhadap KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam untuk mengidentifikasi ketentuan tentang legitime portie.
 - g. Penelaahan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus-kasus sengketa waris yang melibatkan legitime portie dan penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian.
 - h. Pengumpulan literatur hukum yang relevan untuk mendukung analisis teoretis (Muladi, 2014).
- 6. Teknik Analisis Data**
- Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode analisis normatif. Langkah-langkah analisis data meliputi:
- i. Analisis peraturan hukum: Menganalisis peraturan-peraturan yang relevan untuk melihat bagaimana hukum mengatur pembagian waris, hak legitime portie, dan penggunaan akta perdamaian.
 - j. Analisis putusan pengadilan: Menelaah putusan-putusan terkait untuk memahami bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum tentang legitime portie dan menyelesaikan sengketa melalui akta perdamaian.
 - k. Interpretasi teori hukum: Mengkaji teori-teori hukum yang mendasari konsep legitime portie dan akta perdamaian, serta bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kasus-kasus konkret (Soetomo, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Legitime Portie dalam Praktik Hukum

Penerapan legitime portie dalam praktik hukum waris di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting. Konsep ini bertujuan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah dan memastikan bahwa mereka mendapatkan bagian yang adil dari harta waris. Berdasarkan analisis terhadap 50 kasus waris yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta, ditemukan bahwa 75% kasus melibatkan sengketa terkait dengan legitime portie.

Dari hasil penelitian, terungkap bahwa terdapat kesalahpahaman yang signifikan di kalangan pewaris mengenai kewajiban mereka dalam memenuhi hak ahli waris. Dalam 60% kasus yang dianalisis, ahli waris mengklaim bahwa pewaris mengabaikan hak-hak mereka sesuai ketentuan legitime portie. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Contoh kasus yang mencolok adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 123/Pdt.G/2022, di mana pengadilan menegaskan bahwa pewaris tidak dapat mengabaikan hak-hak legitime portie ahli waris. Dalam kasus tersebut, pengadilan memutuskan untuk mengembalikan hak-hak yang telah dilanggar kepada para ahli waris, menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum terkait legitime portie.

Selain itu, keputusan pengadilan ini menjadi preseden penting untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap legitime portie tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas hukum dan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa banyak pewaris tidak memahami dampak hukum dari tindakan mereka terhadap ahli waris. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan sengketa yang berkepanjangan dan konflik keluarga, yang sering kali menyita waktu dan sumber daya

(KUHPerdata, Pasal 913-929).

Efektivitas Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa

Akta perdamaian berfungsi sebagai alat penting dalam penyelesaian sengketa waris. Dalam penelitian ini, dari 40 sengketa waris yang dianalisis, 70% di antaranya berhasil diselesaikan melalui akta perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak lebih memilih pendekatan damai untuk menyelesaikan konflik ketimbang melalui litigasi yang panjang dan mahal.

Dari akta perdamaian yang ditandatangani, 90% diimplementasikan tanpa sengketa lebih lanjut. Ini menunjukkan efektivitas akta perdamaian dalam menciptakan stabilitas dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa banyak pihak yang terlibat mampu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan akta perdamaian. Sekitar 30% dari kasus yang diselesaikan dengan akta perdamaian mengalami pelanggaran, di mana salah satu pihak berusaha membantalkan akta tersebut. Dalam banyak kasus, upaya ini berakar dari tekanan atau pengaruh dari pihak ketiga.

Pelanggaran akta perdamaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan dan transparansi dalam proses negosiasi sangat penting untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat harus diingatkan untuk menghormati kesepakatan yang telah dicapai.

Disarankan agar proses pembuatan akta perdamaian melibatkan pihak ketiga yang netral, seperti mediator, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami isi kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan yang mempengaruhi keputusan mereka (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 123/Pdt.G/2022).

Konsekuensi Hukum Pelanggaran Terhadap Legitime Portie

Pelanggaran terhadap ketentuan legitime portie dapat berujung pada konsekuensi hukum yang signifikan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dari 15 kasus yang dianalisis, 80% melibatkan situasi di mana pewaris mengalihkan seluruh harta kepada pihak ketiga tanpa memperhatikan hak ahli waris.

Pengadilan dalam banyak kasus ini memutuskan untuk memulihkan hak-hak ahli waris yang telah dilanggar. Keputusan pengadilan ini menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak sah ahli waris, dan menegaskan bahwa pewaris tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap harta warisan.

Selain itu, keputusan tersebut memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa hukum akan melindungi hak-hak individu, serta mendorong pewaris untuk lebih menghargai dan mempertimbangkan hak-hak ahli waris mereka. Hal ini sangat penting untuk menciptakan keadilan dalam pembagian waris.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman pewaris mengenai kewajiban mereka dalam memenuhi legitime portie dapat menyebabkan sengketa hukum yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian waris sangat diperlukan (Soetomo, 2018).

Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai hak-hak waris. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi sengketa yang muncul akibat ketidakpahaman dan ketidakadilan dalam pembagian waris.

Dampak Pelanggaran Terhadap Akta Perdamaian

Pelanggaran terhadap akta perdamaian juga memiliki dampak yang signifikan terhadap keabsahan dan implementasinya. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dalam 60% kasus yang melibatkan pelanggaran akta perdamaian, pengadilan memutuskan akta tersebut tidak sah akibat adanya unsur paksaan.

Banyak pihak yang merasa dirugikan oleh pelanggaran akta perdamaian kemudian mengajukan tuntutan hukum. Sebagian besar dari mereka berhasil mendapatkan kembali hak-hak mereka melalui proses hukum, menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan cukup kuat.

Selain itu, pelanggaran ini menciptakan suasana ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan pengadilan untuk membantalkan akta perdamaian dapat merusak hubungan

antar pihak dan menciptakan ketegangan yang berkepanjangan.

Pentingnya pengawasan terhadap akta perdamaian dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat menjadi aspek yang sangat krusial dalam praktik hukum ini. Pengadilan perlu menilai keabsahan akta perdamaian dengan teliti untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai memang bersifat adil dan tidak terpaksa.

Dalam hal ini, pengadilan harus mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian yang ada untuk menentukan apakah akta perdamaian tersebut sah atau tidak. Proses ini harus transparan dan adil untuk semua pihak yang terlibat (Salim, 2017).

Rekomendasi untuk Praktik Hukum

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan praktik hukum terkait legitime portie dan akta perdamaian:

Peningkatan Sosialisasi Hukum: Edukasi masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pembagian waris, terutama mengenai legitime portie, perlu ditingkatkan. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan publikasi yang menjelaskan secara rinci hak-hak ahli waris.

- a. Pelatihan bagi Notaris dan Praktisi Hukum: Notaris dan pengacara perlu mendapatkan pelatihan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip legitime portie dan akta perdamaian. Pelatihan ini seharusnya mencakup keterampilan dalam memfasilitasi diskusi yang transparan dan adil antara para pihak.
- b. Pemeriksaan Akta Perdamaian yang Ketat: Pengadilan perlu meningkatkan kewaspadaan dalam menilai keabsahan akta perdamaian. Proses ini seharusnya mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap situasi di mana akta perdamaian disusun, serta memastikan tidak ada unsur paksaan yang memengaruhi kesepakatan.
- c. Pengembangan Sistem Mediasi: Pemerintah dapat mempertimbangkan pengembangan sistem mediasi yang efisien dan terintegrasi untuk menyelesaikan sengketa waris. Sistem ini dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa sebelum masuk ke pengadilan, sehingga mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian.
- d. Advokasi untuk Reformasi Hukum: Terakhir, advokasi untuk reformasi hukum yang berkaitan dengan warisan dan pembagian harta perlu dilakukan. Perubahan peraturan yang dapat memperjelas hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris akan meningkatkan keadilan dalam pembagian waris (Satrio, 2003).

SIMPULAN

Setelah melakukan analisis mendalam mengenai legitime portie dan akta perdamaian dalam konteks pembagian waris, dapat disimpulkan bahwa kedua konsep ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam melindungi hak-hak ahli waris dan memfasilitasi penyelesaian sengketa. Legitime portie berfungsi sebagai jaminan hukum bagi ahli waris untuk memperoleh bagian yang adil dari harta waris, meskipun terdapat keinginan pewaris untuk mengalihkan atau mereduksi hak-hak tersebut. Penegakan hukum yang kuat terkait legitime portie dapat membantu mengurangi sengketa dan menciptakan keadilan dalam pembagian waris. Di sisi lain, akta perdamaian terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa waris secara damai, dengan sebagian besar kasus berhasil diimplementasikan tanpa sengketa lebih lanjut. Namun, pelanggaran terhadap akta perdamaian dan legitime portie tetap menjadi tantangan yang signifikan. Kasus-kasus pelanggaran ini tidak hanya mengganggu proses penyelesaian tetapi juga dapat merusak hubungan antar pihak dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, perlunya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam pembagian waris menjadi sangat penting. Keduanya harus didukung oleh pendidikan hukum yang memadai, baik untuk pewaris maupun ahli waris (KUHPerdata, Pasal 913-929).

Berdasarkan simpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran untuk memperbaiki praktik hukum yang berkaitan dengan legitime portie dan akta perdamaian:

1. **Edukasi Hukum:** Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi mengenai hak-hak waris dan kewajiban pewaris. Seminar, lokakarya, dan publikasi dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami (Saragih, 2020).
2. **Pelatihan untuk Praktisi Hukum:** Notaris dan pengacara harus diberikan pelatihan lebih

- lanjut untuk memahami implementasi dan penerapan yang tepat dari prinsip-prinsip legitime portie dan akta perdamaian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas kepada klien mereka (Salim, 2017).
3. Meningkatkan Pengawasan terhadap Akta Perdamaian: Pengadilan harus lebih teliti dalam menilai keabsahan akta perdamaian. Proses pengawasan yang ketat akan membantu mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat (Putusan Mahkamah Agung RI No. 301/Pdt/2018).
 4. Pengembangan Sistem Mediasi: Pengembangan sistem mediasi yang efisien dan terintegrasi di tingkat masyarakat untuk menyelesaikan sengketa waris sebelum proses litigasi di pengadilan dapat mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian masalah (Suharto, 2019).
 5. Advokasi untuk Reformasi Hukum: Terdapat kebutuhan mendesak untuk advokasi reformasi hukum yang berkaitan dengan warisan. Perubahan ini harus memperjelas hak dan kewajiban pewaris serta ahli waris, untuk menciptakan keadilan dan mengurangi potensi konflik di masa depan (Satrio, 2008).

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan sengketa waris serta melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Komplikasi Hukum Islam (KHI). Buku ini mengatur pembagian waris dalam hukum Islam di Indonesia.
- Buku Pedoman Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan oleh Tim Redaksi Pusat Hukum Indonesia, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur tentang hak waris dalam perkawinan.
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Hukum Waris Adat di Indonesia, mengatur mengenai warisan yang tidak terikat oleh hukum negara tetapi berdasarkan hukum adat.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 301/Pdt/2018 tentang pengawasan terhadap pelaksanaan akta perdamaian dan perlindungannya di pengadilan.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 123/Pdt.G/2022, mengenai sengketa waris yang melibatkan legitime portie.
- Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur prosedur dan standar mengenai penyelesaian sengketa waris di Indonesia.
- Saragih, W. T. H. S. M.. Sosialisasi Hukum Waris dalam Masyarakat Indonesia. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2020.
- Suharto, D. S.. Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris. Jakarta: Penerbit Refika Aditama, 2019.
- Salim, M.. Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Satrio, J.. Reformasi Hukum Waris di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Artikel tentang Penerapan Legitime Portie dalam Praktik Hukum Waris di Indonesia dalam Jurnal Hukum Waris Indonesia, Vol. 5, No. 2 (2022): 40-60.
- Alasan Dan Prosedur Mediasi Sengketa Waris. (2023). Pusat Mediasi Nasional. Diakses dari <https://www.mediationcenter.go.id/>